



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak serta menghadapi era globalisasi dan era reformasi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
- b. Bahwa dalam rangka mempercepat dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan melalui pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri : E, Nomor : 1);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (Badan, Kantor) kecamatan dan kelurahan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Garam adalah hasil persenyawaan dari unsur natrium dan chlorida.
7. Garam Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm.
8. Garam Konsumsi adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium 30 (tiga puluh) sampai 80 (delapan puluh) ppm dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.
9. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional yang berlaku secara nasional.
10. Garam Tidak Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa yodium atau yang mengandung senyawa yodium dibawah 30 (tiga puluh) ppm atau di atas 80 (delapan puluh) ppm.
11. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk garam.
12. Proses Yodisasi adalah suatu proses pencampuran atau penambahan senyawa yodium kedalam garam sehingga garam mengandung senyawa yodium yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi.
13. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan garam, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
14. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau/penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tanganan garam dengan memperoleh imbalan.
15. Pedagang adalah perorangan atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium.
16. Produsen adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau proses produksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi dan menjaga derajat kesehatan masyarakat dengan selalu mengkonsumsi garam beryodium serta mengendalikan peredaran garam tidak beryodium di wilayah daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1). Objek pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam.
- (2). Objek larangan adalah semua garam yang tidak beryodium yang dikonsumsi masyarakat.
- (3). Subjek larangan dan pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam tidak beryodium.

BAB IV PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1). Pengendalian peredaran garam tidak cukup atau tidak beryodium, dilakukan oleh Tim Pengendali.

- (2). Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3). Pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beryodium dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

Pasal 5

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam yang beredar.
- b. Pembinaan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di masyarakat.

Pasal 6

- (1). Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat.
- (2). Hasil pengawasan dan pemantauan peredaran garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk dikonsumsi ke wilayah daerah atau dari wilayah daerah kecuali untuk keperluan industri dan pertanian.

Pasal 8

- (1). Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam yang Objek pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam.
- (2). Objek larangan adalah semua garam yang tidak beryodium yang dikonsumsi masyarakat.
- (3). Subjek larangan dan pengendalian adalah setiap orang, pedagang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam tidak beryodium.

Pasal 9

- (1) Produsen atau pengemas garam konsumsi wajib menggunakan kemasan berlabel.
- (2) Penggunaan kemasan berlabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. tercantum merk dagang;
 - b. nama dan alamat produsen;
 - c. kandungan yodium; dan
 - d. kode produksi.
- (3) Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam konsumsi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Pelanggaran atas Pasal 9 dikenakan sanksi administrative dengan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka akan dicabut izin usahanya dan penyitaan garam.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGTAHUN 2006
NOMOR 4 SERI : E No. : 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

I. UMUM

Arah pembangunan di segala bidang adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui usaha peningkatan kecerdasan dan produktifitas kerja dengan upaya perbaikan status gizi masyarakat. Salah satu masalah gizi yang serius adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) yang berakibat pada penurunan kualitas sumber daya alam.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagi gangguan terhadap kesehatan manusia akibat kekurangan yodium melalui kegiatan iodisasi garam berkaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Batang khususnya menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian peredaran garam tidak beryodium, aturan ini menekankan bahwa garam yang beredar di Kabupaten Batang harus mengandung yodium. Peraturan Daerah ini juga mengatur pengendalian atau peredaran garam di pasaran yang dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari instansi terkait.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan keperluan industri adalah industri yang memproduksi bahan atau barang yang tidak dikonsumsi oleh manusia dan hewan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti penyamakan kulit, pembuatan bahan kimia, bahan

pengecoran logam, pendingin untuk pembekuan ikan (bukan untuk pembuatan ikan asin) dan pembasmi hama penyakit tanaman.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.